

TIM REVORMASI BIROKRASI

2021

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :

UU No. 28 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014 ; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; PerPres No 126 Tahun 2017; PerPres No 18 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; PP Nomor 11 Tahun 2017; PerMen Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; PerMen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 /ORT.07-Kpt/65/Prov/I/2021 diatur tentang:

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021; Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021; 2. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 3. Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2021.
- Lamp : 5 Lembar